Lampiran 1 Peraturan Bupati Sukabumi No.2 Tahun 2012

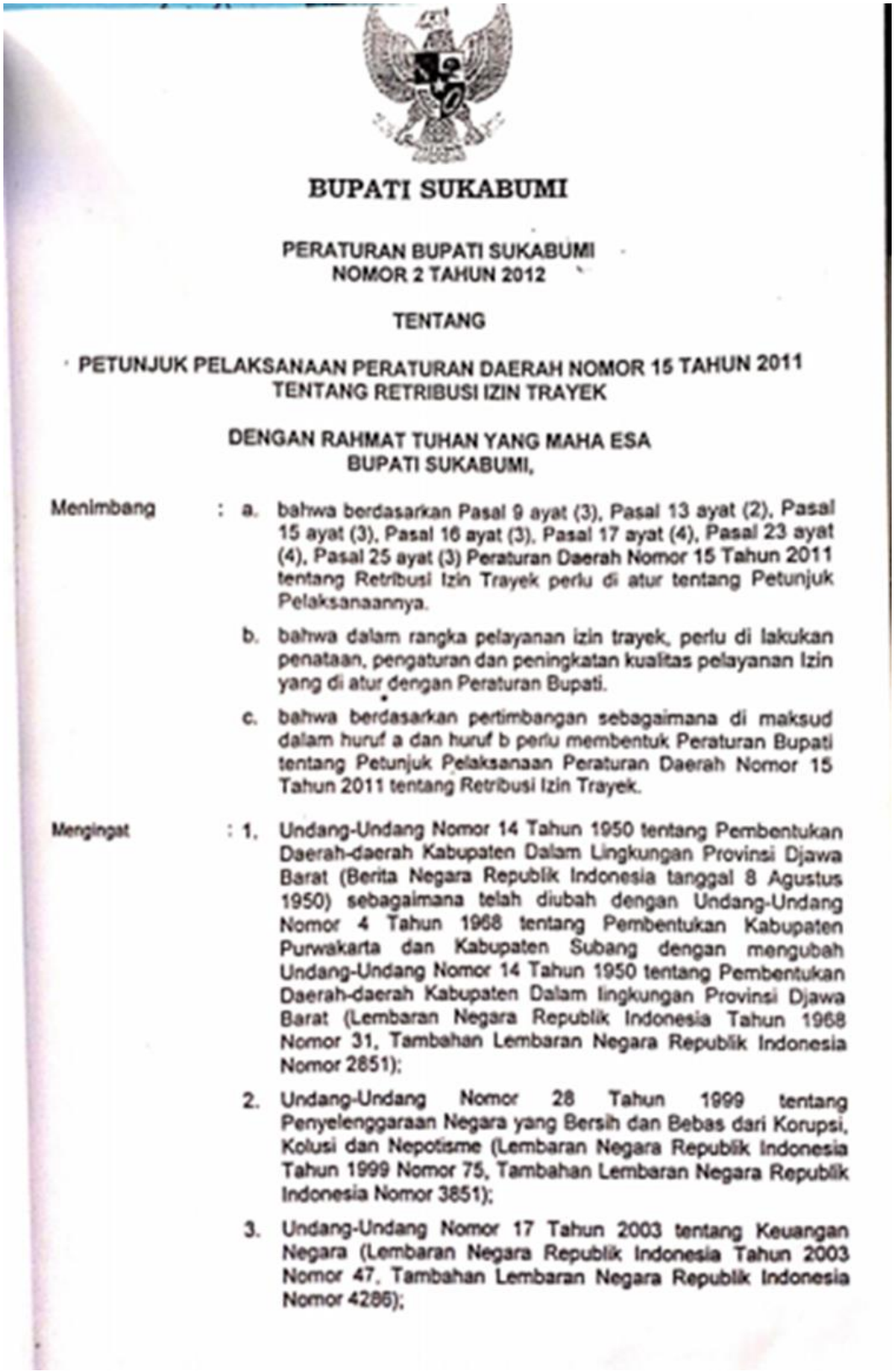

BUPATI SUKABUMI

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek perlu di atur tentang Petunjuk Pelaksanaannya.

b. bahwa dalam rangka pelayanan izin trayek, perlu di lakukan penataan, pengaturan dan peningkatan kualitas pelayanan Izin yang di atur dengan Peraturan Bupati.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Lampiran 1 Peraturan Bupati Sukabumi No.2 Tahun 2012 (Lanjutan)

bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Setiap kegiatan usaha baik yang dilakukan orang pribadi atau badan yang menyalahgunakan izin trayek dan tidak melakukan daftar ulang selama 1 tahun dapat diberikan sanksi penghentian kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin trayek.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di awali dengan penerbitan surat teguran segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dan dilanjutkan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Dokumen Izin Usaha dan Izin Trayek yang telah diterbitkan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan sebelumnya dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 16 Januari 2012.

BUPATI SUKABUMI

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 16 Januari 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

ADJO SARDJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 2.

Scanned by CamScanner